

NOMOR 40 **TAHUN 2019** 

#### WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

### PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2019

## **TENTANG** PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Kota Sehat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Jangka Daerah Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021, dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, perlu membentuk Pedoman Penyelenggaraan Kota Sehat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

- 8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
- 10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 03);
- 12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 05);
- 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
- 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 09);
- 16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17);
- 17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 08);

- 18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 08);
- 19. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengurangan Sampah melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja Plastik dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman;
- 20. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- 5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

- 6. Tatanan adalah sasaran Kota Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di Kota.
- 7. Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kota.
- 8. Tim Pembina Tingkat Kecamatan, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kecamatan.
- 9. Tim Pembina Tingkat Kelurahan, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kelurahan.
- 10. Tim Teknis adalah badan yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kota.
- 11. Forum Kota Depok Sehat yang selanjutnya disingkat FKDS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kota.
- 12. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat kecamatan.
- 13. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan.

- 14. Organisasi Profesi adalah organisasi vang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang Organisasi tersebut. memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu, tetapi tidak selalu keanggotaan pada suatu organisasi sama dengan sertifikasi.
- 15. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
- 16. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

#### BAB II

#### SASARAN DAN TATANAN

#### Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. Terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;
- b. Terbentuknya Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya di Kota Depok secara mandiri dengan mengacu kepada sasaran indikator kota sehat dan program sesuai tatanan;
- d. Sasaran kota sehat harus meliputi tahapan berdasarkan cakupan wilayah; dan

e. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

#### Pasal 3

Tatanan Kota Sehat di kota Depok dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri atas :

- a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
- b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
- c. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
- d. Kawasan Pariwisata Sehat;
- e. Ketahanan Pangan dan Gizi;
- f. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri; dan
- g. Kehidupan Sosial yang Sehat.

#### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

#### Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan secara berkolaborasi dan sinergi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua stakeholder.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim Pembina, Tim Teknis dan Forum.
- (5) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melaksanakan program kegiatan dan sasaran sesuai dari indikator pada tiap tatanan sesuai dengan kegiatan pada PD terkait sesuai dengan Tabel Indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

(6) Program untuk pencapaian indikator dan target Program Kota Sehat disusun dengan sinergi antara Pemerintah Daerah Kota dan Forum melalui mekanisme penyusunan perencanaan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Bagian Kedua Kelembagaan Paragraf 1

FKDS, FKKS, dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Pasal 5

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri dari:
  - a. FKDS, untuk tingkat Kota;
  - b. FKKS, untuk tingkat Kecamatan;
  - c. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat (Pokja Kelurahan Sehat), untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur wakil masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
- (3) Masa tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pemilihan anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945;
  - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
  - d. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - e. sehat jasmani dan rohani serta berperilaku hidup bersih dan sehat;
  - f. penduduk setempat yang memiliki kartu identitas; dan
  - g. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian.
- (5) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. FKDS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Tim Pembina Kota Sehat;
  - FKKS ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari FKDS; dan

- c. Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari FKDS dan FKKS.
- (6) Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas karena:
  - a. sakit yang berkepanjangan/permanen;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. melakukan tindak pidana; atau
  - e. hal lain yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) FKDS berperan untuk mengusulkan dalam memberikan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah termasuk didalamnya mengupayakan, dan mengintegrasikan kegiatan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, sehingga dapat mewujudkan Kota Sehat.
- (2) FKDS berfungsi:
  - a. membina Forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
  - b. mengusulkan arah dan prioritas pilihan tatanan kota sehat bersama dengan Tim Pembina;
  - merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan dari Kecamatan dan Kelurahan Sehat;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan swasta agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
  - e. melaksanakan upaya pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak dapat ditanggulangi oleh FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik LSM, swasta maupun pemerintah.

#### Pasal 7

(1) FKKS berperan mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara Kelurahan satu dengan Kelurahan lainnya di dalam wilayah Kecamatan yang dilakukan oleh Pokja Kelurahan Sehat.

#### (2) FKKS berfungsi:

- a. membina Kelompok Kerja Kelurahan Sehat;
- b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat; dan
- c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan, dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat.

#### Pasal 8

Pokja Kelurahan Sehat berperan sebagai wadah masyarakat di Kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati, antara lain:

- a. memberikan usulan, perencanaan kegiatan kelurahan sehat;
- b. memformulasikan kegiatan, dan melaksanakan kegiatan kelurahan sehat;
- c. menggerakkan potensi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kelurahan sehat; dan
- d. melaksanakan upaya pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh Kelompok Kerja Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Tim Pembina Kota Sehat

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat dibentuk Tim Pembina Kota Sehat, sebagai berikut:
  - a. tingkat Kota;
  - b. tingkat Kecamatan;
  - c. tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinergikan dan mensinkronkan program Kota Sehat di antara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam Pembangunan.

- (3) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pembina tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diketuai oleh Sekretaris Lurah dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota dibantu oleh Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertugas untuk memfasilitasi, mengumpulkan bahan, dan melaksanakan program kota sehat dengan menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dengan anggota dari Perangkat Daerah terkait.
- (9) Pembentukan Tim Teknis Kota sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

Kegiatan Tim Pembina Kota Sehat adalah:

- a. merumuskan kebijakan operasional Kota Sehat sesuai dengan kewenangan;
- b. merumuskan standar dan indikator yang dipilih untuk Kota
   Sehat, Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat;
- c. membina pelaksanaan tatanan yang dipilih dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
- d. membina penyelenggaraan Kota Sehat sesuai dengan kewenangan dan pelaksanaan tatanan yang dipilih;
- e. mengoordinasikan perencanaan antar Perangkat Daerah;

- f. mempersiapkan tatanan Kota Sehat yang diusulkan ke Provinsi untuk diikutsertakan dalam penilaian;
- g. menyelenggarakan lomba Kecamatan Sehat; dan
- h. menyelenggarakan forum diskusi/lokakarya/seminar.

#### Bagian Ketiga

#### Perencanaan

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan dengan melakukan pemilihan tatanan Kota Sehat.
- (2) Pemilihan tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota dengan dukungan FKDS berdasarkan prioritas sesuai kondisi, potensi, dan kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pemilihan tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kegiatan yang menjadi pilihan, jenis dan indikatornya.
- (4) Pilihan tatanan Kota Depok Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Tim Pembina dengan FKDS.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan tatanan Kota Sehat termasuk penggalian sumber daya yang diperlukan.
- (6) Tim Pembina Kota Sehat mengoordinasikan pilihan tatanan Kota Depok Sehat dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan program/rencana kerja tahunan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Kota Depok Sehat

- (1) Pelaksanaan program kegiatan Kota Depok Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Program kegiatan Kota Depok Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kota Depok Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan program kegiatan Kota Depok Sehat dikoordinasikan oleh Tim Pembina Kota Sehat berkolaborasi dengan masyarakat melalui FKDS.

#### BAB IV

## PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KOTA SEHAT

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Kota Sehat sesuai Indikator Kota Sehat, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 14

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat yang dituangkan dalam Dokumen Kota Sehat.

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kecamatan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama Kelompok Kerja Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada dimasyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Penanggung Jawab

- (1) Pada setiap tatanan Kota Depok Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Depok Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum, dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Tatanan Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
  - Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Sarana Lalulintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Pariwisata Sehat;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, sebagai
     Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan
     Masyarakat Sehat Mandiri;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian sebagai Penanggungjawab Teknis terhadap kawasan industri dan perkantoran sehat;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Sosial yang Sehat; dan
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi.

#### BAB V

#### INDIKATOR DAN PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Indikator Kota Depok Sehat

#### Pasal 17

- (1) Indikator dalam penyelenggaraan Kota Sehat merupakan alat untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan Kota Sehat yang dipilih masyarakat melalui FKDS dan Tim Pembina tingkat Kota.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi Kesehatan yang terdiri dari indikator pokok, indikator umum dan indikator khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tolak ukur capaian dalam pelaksanaan kegiatan Kota Sehat.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah Kota dapat menambah indikator khusus sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kota.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Kelurahan, lembaga/kelompok/badan/organisasi kemasyarakatan dan/atau masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan Depok Kota Sehat.
- (2) Penghargaan pembudayaan Depok Kota Sehat diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan penyelenggaraan/pembudayaan Depok Kota Sehat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Wali Kota berupa piagam, piala, dan/atau bantuan dana pembinaan.

#### BAB VI

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
  - c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forum Kota Depok Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat; dan
  - d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Tingkat Kota.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh Pokja Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Camat.
- (2) FKKS menyampaikan laporan program Kota Sehat dari Kelompok Kerja Kelurahan Sehat kepada FKDS dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit tentang Program Tatanan Kota Depok Sehat, Aktivitas Forum, Pengesahan Kelembagaan Forum, Perencanaan, Kemajuan Capaian Program Kota Sehat, Inovasi, Permasalahan dan Saran, serta kegiatan Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Kota Depok Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Tim Pembina Kota Depok Sehat.

#### BAB VII

#### **PENDANAAN**

#### Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 5 Juli 2019 WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 5 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 40

T DAERAH KOTA DEPOK

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005

## LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

## INDIKATOR POKOK

NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Wajib Belajar 9 Tahun	DISDIK
2	Angka Melek Huruf	DISDIK
3	Pendapatan Perkapita Domestik	DISKOMINFO
4	Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kelahiran Hidup	DINKES
5	Angka Kematian Balita Per-1.000 Kelahiran Hidup	DINKES
6	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	DINKES
7	Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	PUPR
8	Program Dana Sehat dan Jaminan Sosial Nasional bagi masyarakat miskin.	DINKES

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

## LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

#### INDIKATOR UMUM

NO	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Adanya Dukungan Pemda	BAPPEDA
2	Adanya Program Pendukung di Sektor	BAPPEDA
3	Berfungsinya Tim Pembina Kota dan Kecamatan	BAPPEDA
4	Berfungsinya Forum Kota Depok Sehat (FKDS)	FKDS
5	Adanya Sekretariat Forum	FKDS
6	Berfungsinya Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS)	KECAMATAN
7	Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat	KELURAHAN
8	Adanya kesepakatan masyarakat dan pemda tentang pilihan tatanan dan kegiatan	FKDS , DINKES DAN BAPPEDA
9	Adanya perencanaan forum yang disepakati masyarakat dan pemda	FKDS , DINKES DAN BAPPEDA
10	Adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum/forum komunikasi/pokja	FKDS, FKKS, POKJA KELURAHAN SEHAT

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

## LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT

## INDIKATOR KHUSUS TATANAN KOTA SEHAT

No	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	Kawasan Permukima:	n, Sarana, dan Prasarana Umum	
		a. Memenuhi Standar ISPU	DLHK
		b. Kendaraan bermotor memenuhi syarat emisi	DLHK DAN DISHUB
		c. Peningkatan penggunaan bahan bakar yang memenuhi syarat	DLHK DAN DISHUB
		d. Penurunan kasus gangguan pernafasan (ISPA/Pneumonia)	DINKES
		e. Penurunan Kasus TB Paru	DINKES
		f. Adanya SK Wali kota untuk program udara bersih	DLHK
		g. Himbauan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur dan efisiensi energi, melalui Surat Edaran, Surat Keputusan, bilboard, leaflet, brosur, media cetak, dan elektronik	DLHK
	1.1 Udara Bersih	h. Adanya peraturan yang mengatur KTR (kawasan tanpa rokok)	DINKES, SATPOL PP
		i. Frekuensi Melaksanakan uji kualitas udara ambien sesaat	DLHK
		<ul> <li>j. Pelaksanaan program udara bersih melalui 5 gerakan:</li> <li>&gt; 1 milyar pohon</li> <li>&gt; car free day</li> <li>&gt; kawasan tanpa rokok</li> <li>&gt; fasilitas bersepeda dan berjalan kaki</li> </ul>	DLHK DISHUB DINKES DISHUB, PUPR
		k. Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan: solar sel, kompor elpiji, pemanfaatan gas metan, geotermal, dan microhydro	DISHUB, DLHK, DISDAGIN
		1. Kategori indeks kualitas udara	DLHK
		a. Adanya larangan membuang sampah ke sungai	DLHK
	1.0 Air Suncai	b. Adanya larangan membuang kotoran manusia ke sungai	DLHK, DINKES, RUMKIM
	1.2 Air Sungai Bersih	c. Adanya larangan membuang sampah limbah industri ke sungai	DLHK
		d. Adanya penataan fisik bantaran sungai	PUPR
			<u> </u>

			e. Adanya kebijakan dalam pengelolaan sungai	PUPR
			f. Melakukan pemantauan sungai secara rutin	DLHK
			g. Nilai Indeks Kualitas Air	DLHK
			h. Keterlibatan masyarakat dalam	
			pengelolaan sungai: kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak BAB di sungai, dan tidak buang sampah di sungai	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			i. Cakupan pelayanan air bersih	PDAM, DISRUMKIM
			a. Meningkatnya cakupan penggunaan air bersih	PDAM, DISRUMKIM DINKES
			b. Meningkatnya cakupan kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	PDAM, DISRUMKIM DINKES
	1.3	Penyediaan Air Bersih Individu dan Umum	c. Peningkatan persentase masyarakat yang memeriksakan airnya ke laboratorium	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			d. Penurunan kasus diare	DINKES
			e. Akses terhadap sanitasi	DINKES
			a. Sistem pengolahan limbah kota memenuhi syarat	DISRUMKIM
			b. Adanya gerakan masyarakat dalam pembangunan SPAL/jamban	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			c. Cakupan penggunaan Sarana Air Limbah dan Jamban keluarga yang memenuhi syarat	DISRUMKIM, DINKES
			d. Selokan bebas jentik nyamuk	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			e. Penurunan Kasus Filariasis (Kaki Gajah)	DINKES
	1.4	Pembuangan	f. Kelurahan/Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES
		Air Limbah Domestik	g. Upaya Pemda mendorong masyarakat tidak BAB sembarangan	DINKES
	,	(Rumah Tangga)	h. Perencanaan drainase Memperhatikan Konsep Eco-Drain	PUPR
			<ul> <li>i. Program Pemda dalam mendorong</li> <li>Peran Serta Masyarakat (PSM) pada</li> <li>pembangunan drainase</li> </ul>	PUPR
			j. Peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			k. Keterlibatan PSM & Swasta dalam Operasi & Pemeliharaan Sistem Drainase	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
			1. Berfungsinya saluran drainase	PUPR

	m.	Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan drainase Kawasan permukiman	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	n.	Cakupan pelayanan dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah (baik sistem setempat maupun sistem terpusat)	PUPR, RUMKIM
	0.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik	PUPR, RUMKIM
	p.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	PUPR, RUMKIM
	q.	Truk tinja beroperasi masuk ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	RUMKIM
	r.	Kondisi Lingkungan umum di lingkungan permukiman	RUMKIM
	a.	Sampah tidak menumpuk di TPS/pemukiman	DLHK
	b.	Terlaksananya Pemisahan sampah basah dengan sampah lainnya	DLHK
	c.	TPA tidak mencemari lingkungan	DLHK
	d.	Angka kepadatan lalat	DINKES
	e.	Angka jentik aedes	DINKES
	f.	Terlaksananya program PSN 3M di sekolah, tempat-tempat umum	DINKES
1.5 Pengelolaan Sampah	g.	Penanganan sampah meliputi kegiatan: Melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	DLHK
	h.	Implementasi pengolahan sampah dengan prinsip 3R: Komposting, bank sampah, biogas, daur ulang	DLHK
	i.	Tempat pemrosesan akhir Sampah tidak mencemari lingkungan	DLHK
	j.	Pengelolaan gas metana di TPA	DLHK
	k.	Lama pengumpulan sampah di TPS	DLHK
	a.	Adanya sarana fasilitas umum	RUMKIM, PUPR
	b.	Bebas jentik aedes	DINKES
	c.	(Incidence) kasus filariasis (kaki gajah)	DINKES
	d.	Meningkatnya Rumah Sehat yang memenuhi syarat	DINKES
	e.	Menurunnya keluhan kesehatan akibat pencemaran industri/pertambangan	DINKES
1.6 Perumahan da Permukiman	n f.	Tidak terjadi KLB penyakit Diare dan DBD, atau Malaria	DINKES
	g.	Meningkatnya pemanfaatan	DINKES
		Puskesmas	
	h.	Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan 4 (empat) spesialis dasar	DINKES
	i.	PSN dan Jumat Bersih berjalan dengan	FKDS, FKKS,
		baik	POKJA KEL SEHAT

		j.	Perumahan/pemukiman Bebas banjir	PUPR
		k.	Incidence/kasus TB Paru	DINKES
		1.	Jumlah kelurahan yang memiliki	
			sarana pelayanan kesehatan (UKP atau UKM)	DINKES
		m.	Persentase posbindu di kota sesuai dengan jumlah puskemas	DINKES
		n.	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif	DPAPMK, DINKES
		0.	Puskesmas dengan pelayanan Klinik Sanitasi	DINKES
		a.	Tersedianya taman dan pertamanan	DLHK
1.7	Pertamanan	b.	Adanya pengaturan pemeliharaan Hutan Kota	DLHK
	dan Hutan Kota	c.	Adanya kebijakan Program wajib tanam pohon bagi masyarakat	DLHK
		a.	Adanya kegiatan UKS (Persentase sekolah yang melaksanakan program UKS) dan adanya kegiatan Organisasi BP3	DISDIK, DINKES, KEMENAG KOTA DEPOK, SETDA
		b.	Meningkatnya kesehatan murid	DINKES
1.8	Sekolah	C.	Terlaksananya program olah raga yang terencana	DISDIK, DINKES
		d.	Menurunnya jumlah peserta didik putus sekolah	DISDIK
		e.	Presentase sekolah yang mengikuti program Adiwiyata	DISDIK, DLHK
		a.	Keamanan dan kenyamanan terjamin	DISDAGIN
		b.	Pemeliharaan kebersihan oleh pedagang	DISDAGIN
		c.	Tersedianya sarana mencegah kebakaran	DISDAGIN
		d.	Tersedianya Toilet umum terjaga kebersihannya serta dalam jumlah yang memadai	DISDAGIN
		e.	Pasar yang memenuhi persyaratan	DISDAGIN
		f.	Terlaksananya program jaminan kesehatan pada pedagang	DISDAGIN, DINKES
1.9	Pengelolaan	g.	Adanya program kebijakan pengelolaan pasar	DISDAGIN
	Pasar	h.	Keterlibatan masyarakat pasar dalam	FKDS, FKKS,
			berpartisipasi di bidang sanitasi pasar	POKJA KEL SEHAT
	i.	Lingkungan pasar perkotaan bersih	DISDAGIN	
		j.	Tersedia lahan parkir di pasar perkotaan	DISDAGIN
		k.	Tersedia fasilitas sarana umum yang cukup (olah raga dan rekreasi)	DISDAGIN
		1.	Tersedia fasilitas sarana bermain untuk anak	DISDAGIN
		m.	Adanya pengaturan & penataan pedagang K5	DISDAGIN
		n.	Adanya Regulasi penanganan PKL	DISDAGIN, SATPOL-PP
1				

		a. Tersedianya sarana prasarana untuk berolah raga	DISPORYATA
	1.10 Sarana	b. Tersedianya tempat bermain anak- anak dan rekreasi	DISPORYATA, DLHK
	Olahraga dan Rekreasi	c. Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga	DINKES
	Tempat Bermain Anak- anak	d. Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat	DINKES, DISPORYATA
		e. Meningkatnya partisipasi kelompok- kelompok masyarakat berolah raga secara teratur dan terukur	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	1.11 Penataan	a. Adanya penataan sector informal	DISDAGIN, DKUM
	Sektor Informal	b. Tidak menimbulkan pencemaran	DLHK, DISDAGIN, DKUM
	(Pedagang kaki Lima/Asongan	c. Adanya program untuk meningkatkan perekonomian pedagang	DISDAGIN, DKUM
	atau Rumah Tangga)	d. Terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan bagi pekerja	DISNAKER
2	Kawasan Sarana Lalu	intas Tertib dan Pelayanan Transportasi	
		a. Terpenuhi prasyarat kendaraan umum yang bersih dan hygienis, serta bebas rokok	DISHUB
	2.1 Pelayanan Angkutan Umum (Bus, Angkot, Taxi)	b. Terpenuhinya persyaratan emisi kendaraan bermotor	DISHUB
		c. Bebas dari kebisingan	DISHUB
		d. Jaminan keamanan angkutan barang dan orang	DISHUB
		e. Adanya pemeriksaan kendaraan secara rutin	DISHUB
		f. Adanya kawasan car free day	DISHUB
		g. Adanya program pemeriksaan kesehatan rutin pada pengemudi angkutan umum	DISHUB, DINKES
		a. Terpenuhinya persyaratan udara ambien di terminal dan halte	DISHUB, DLHK
		b. Terpenuhinya pengaturan jalur kendaraan yang aman bagi penumpang	DISHUB
		c. Adanya pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan umum secara rutin di pengujian kendaraan bermotor	DISHUB
	2.2 Pelayanan Terminal dan Halte	d. Terdapat fasilitas umum di terminal (ruang tunggu, toilet, tempat parkir, tempat ibadah, tempat sampah, taman, fasilitas kesehatan/P3K)	DISHUB
		e. Terdapat fasilitas khusus bagi ibu menyusui di terminal	DISHUB
		f. Kriminalitas di terminal berkurang	DISHUB, SATPOL- PP, POLRES
		g. Adanya larangan merokok di area terminal	DISHUB

		h.	Tersedianya halte yang memenuhi syarat (adanya rambu petunjuk halte, adanya rambu petunjuk trayek angkutan umum, adanya lampu penerangan, tempat sampah, adanya pagar pengaman halte)	DISHUB
		a.	Pertolongan yang cepat dari kecelakaan	DISHUB, DINKES
		b.	Tersedianya peringatan perambuan di daerah rawan kecelakaan	DISHUB
	2.3 Rawan Kecelakaan	c.	Tersedianya pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas daerah rawan kecelakaan	DINKES
		d.	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	DISHUB, POLRES
		a.	Tingkat kepadatan kendaraan/kemacetan	DISHUB
	2.4 Penataan Lalu Lintas	b.	Pengaturan jalur kendaraan umum pribadi, sepeda, motor, dan pejalan kaki	DISHUB
		c.	Adanya fasilitas pejalan kaki yang layak digunakan (ramah lansia, ramah anak, dan ramah difable, dan Rute Aman dari dan ke sekolah)	DISHUB
		a.	Terlaksananya gerakan disiplin berlalu lintas	DISHUB, POLRES
		b.	Menurunnya kasus pelanggaran lalu lintas	DISHUB, POLRES
	2.5 Tertib Lalu	c.	Tersedianya kawasan tertib lalu lintas	DISHUB
	Lintas dan Keselamatan	d.	Adanya program pelatihan smart driving (tertib pengemudi) untuk pengemudi	DISHUB
		e.	Adanya pemberian penghargaan pelatihan awak kendaraan umum teladan	DISHUB
		a.	Terlaksananya persyaratan pemberian SIM baru dan perpanjangan	POLRES
	2.6 Kegiatan	b.	Terlaksananya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan	DLHK, DISHUB
	Kemasyarakatan	c.	Tersedianya bengkel yang terakreditasi	FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
2	Vomes-s 1 - 4 4	d.	Adanya bengkel pemantau emisi gas buang	DISHUB, DLHK
3	Kawasan Industri dan			
		a.	Industri/perkantoran sesuai dengan RUTRK/RDTRK	DISDAGIN
	3.1 Lingkungan	b.	Pemukiman di sekitar kawasan industri tidak kumuh	DISDAGIN, RUMKIM
	Fisik Industri	c.	Adanya larangan merokok di lingkungan perkantoran	DINKES
		d.	Tersedianya area khusus untuk merokok di lokasi yang jauh dari lalu	DINKES

			lalang orang	
		e.	Adanya lokasi khusus industri/	DISDAGIN,
			kawasan industri	RUMKIM
		f.	Adakah Limbah Industri mencemari	DISDAGIN, DLHK,
			lingkungan	RUMKIM
		g.	Keluhan masyarakat tentang kasus	FKDS, FKKS, POKJA
			pencemaran akibat industri	KEL SEHAT
		h.	Pelaksanaan Upaya Pengelolaan	
			Lingkungan dan Upaya Pemantauan	DLHK, DINKES
			Lingkungan oleh	BEIN , BINKEO
			industri/hotel/RS/lab/kegiatan lain	
		a.	Bangunan memenuhi persyaratan fisik	DISDAGIN
	3.2 Lingkungan		dan hygiene	
	Fisik Kantor dan	b.	Tidak mencemari lingkungan	DISDAGIN, DLHK
	Perdagangan	c.	Terdapat ruangan khusus bagi ibu	DINKES
			menyusui	
	3.3 Penataan Sektor	a.	Adanya penataan sektor informal	DISDAGIN
	Informal	b.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	DISDAGIN
	(Industri	c.	Penataan hygiene dan sanitasi sarana	DISDAGIN
	Kecil/Rumah		sektor informal	BioBiidii
	Tangga)	d.	Terselenggaranya jaminan pelayanan	DISNAKER
	881		kesehatan bagi pekerja	Biominate
		a.	Terselenggaranya jaminan pelayanan	DISNAKER
			kesehatan bagi karyawan	
		b.	Penurunan kasus penyakit akibat kerja	DINKES
	3.4 Keselamatan dan		dan menurunnya angka kecelakaan	
	Kesehatan Kerja		kerja	
	Pencegahan	c.	Menurunnya angka kematian dan	
	Kecelakaan		kecacatan karena kecelakaan	DINKES
	Rudapaksa		rudapaksa	
	•	d.	Berfungsinya institusi Pembina	DINKES
			kesehatan dan keselamatan kerja	
		e.	Emisi/effluent memenuhi syarat	DISNAKER
		f.	Tempat bekerja bebas dari bising	DISNAKER
		a.	Meningkatnya kesempatan kerja atau	DISNAKER
			berusaha bagi masyarakat	
		b.	Tersedianya pelayanan kesehatan	DINKES
	3.5 Sosial Ekonomi		dasar bagi masyarakat	
	dan Budaya &	c.	Terpeliharanya keamanan dan	SATPOL-PP
	Kesehatan	1	ketertiban	
	Masyarakat	d.	Tersedianya	DIOMARDO
			pendidikan/latihan/kursus di balai	DISNAKER
			latihan kerja	DIOMARED
1	Vormager Denis in the C	e.	Angka pengangguran	DISNAKER
4	Kawasan Pariwisata Se	1	Adaptro informaci chicle voice to	DICDODVATA
	A. 1. Informação Wissele	a.	Adanya informasi objek wisata	DISPORYATA, DISKOMINFO
	4.1 Informasi Wisata dan Kesehatan	h	Adanya informasi tantana 1-22-hata	
	uan Kesenalan	b.	Adanya informasi tentang kesehatan	DINKES, DISKOMINFO
	4.2 Sarana		Sertifikat layak hotel meningkat	DISKOMINTO
	4.2 Sarana Pariwisata	a.	(Seluruh hotel laik sehat)	DINKES
	i arrwisala		(betatuit floter laik sellar)	CHIMIC

			0.1001	
		b.	Sertifikat layak restoran meningkat (Seluruh restoran/ rumah makan laik	DINKES
			sehat)	DINKES
		c.	Tidak mencemari lingkungan	DLHK
		d.	Terjaminnya kebersihan lingkungan	DLHK,
			<i>3</i>	DISPORYATA
		a.	Peningkatan jumlah wisatawan	DISPORYATA
		b.	Kesehatan penjamah makanan di	DINKES
	4.3 Objek dan Daya		restoran memenuhi syarat	DINKES
	Tarik Wisata	c.	Tidak terjadi keracunan makanan pada	DINKES
		.1	wisatawan 1 tahun terakhir	
		d.	Penurunan kasus kecelakaan objek wisata	POLRES
		a.	Adanya sarana telekomunikasi	DISPORYATA,
		α.	radifya sarana terekomannasi	DISKOMINFO
		b.	Tersedianya sarana dasar (air bersih,	DISPORYATA,
			jalan-jalan, limbah dan sampah)	RUMKIM, PUPR,
				DLHK
		c.	Tersedianya sarana transportasi	DISPORYATA,
			wisatawan yang memadai	DISHUB
	4.5 Sarana	d.	Tersedianya sarana tanggap darurat.	DIODODIAMA
	Penunjang		Adanya tanggap darurat/balai	DISPORYATA, DINKES
			keselamatan di daerah wisata (bukti SOP)	DINKES
		e.	Tersedia fasilitas umum di setiap objek	
			wisata (toilet, jamban, air bersih, TPS,	DISPORYATA
			klinik/P3K, telekomunikasi, cindera	
		f.	mata, dll) Adanya polisi pariwisata	DISPORYATA,
		1.	Adaliya polisi pariwisata	POLRES
		a.	Penurunan kasus gangguan keamanan	DPAPMK, DINSOS,
			(kerusuhan, anak, jalanan, asongan	SATPOL PP,
			kriminal, dll)	POLRES
		b.	Peningkatan pendapatan masyarakat	DISPORYATA
	4.6 Kegiatan	c.	Terselenggaranya	
	Kemasyarakatan		pendidikan/latihan/kursus bagi	DISPORYATA,
			masyarakat pemandu	DISNAKER
		٦.	pariwisata/pramu wisata	
		d.	Adanya kelompok sadar wisata dilokasi objek wisata	DISPORYATA
5	Ketahanan Pangan dai	⊥ n Giz		<u> </u>
		T	Terlaksananya intensifikasi pertanian	DIIDO
			dan pola tanam	DKP3
	5.1 Ketersediaan	a.	Masyarakat menyediakan lumbung	FKDS, FKKS,
			pangan	POKJA KEL SEHAT
		b.	Pemerintah menyediakan buffer stock	DKP3
		a.	Berfungsinya lembaga distribusi	FKDS, FKKS,
	5.2 Distribusi		pangan yang ada di masyarakat	POKJA KEL SEHAT,
	5.3 Konsumsi	0	(koperasi, dan lain-lain) Terjangkaunya daya beli masyarakat	DKUM DKP3
	J.J KUHSHIISI	a.	rerjangkaunya daya ben masyarakat	מאמ

		b.	Menurunnya KEP	DKP3
		c.	Masyarakat mengkonsumsi makanan secara B3 (Bergizi, Beragam, dan Berimbang)	DKP3
		d.	Menurunnya proporsi Balita dengan Gizi Buruk	DINKES
		e.	Berfungsinya lembaga konsultasi gizi	DINKES
		f.	Ketersediaan pangan (diambil dari	DVD2
			neraca bahan makanan)	DKP3
		a.	Penurunan kasus gizi berlebih	DINKES
		b.	Bebas keracunan pestisida pada petani	DKP3
	5.4 Kewaspadaan	c.	Kecamatan bebas rawan pangan	DKP3
		d.	Menurunnya penderita Kretin baru	DINKES
		e.	Kecamatan bebas rawan gizi	DINKES
		a.	Adanya kegiatan kelompok masyarakat	FKDS, FKKS,
			dalam upaya penanggulangan masalah gizi	POKJA KEL SEHAT
		b.	Meningkatnya pendapatan petani	DKP3
	5.5 Kemasyarakatan	c.	Petani mendapatkan pelatihan	
			Pengendalian Hama Terpadu dan	DKP3
			Penggunaan Pestisida	
		d.	Adanya program pertanian organik	DKP3, FKDS, FKKS,
			oleh pemerintah dan masyarakat	POKJA KEL SEHAT
6	Kehidupan Masyaraka	t yaı		
		a.	Meningkatnya kegiatan kelompok	DINKES, DISDIK,
			masyarakat dan perkantoran berolah	FKDS, FKKS,
			raga secara teratur	POKJA KEL SEHAT
		b.	Meningkatnya kegiatan kelompok	
			masyarakat penanggulangan NAPZA	FKDS, FKKS,
	6.1 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		dan menurunnya kasus penggunaan NAPZA	POKJA KEL SEHAT
	Dersin dan Senat	c.	Meningkatnya kegiatan kelompok	FKDS, FKKS,
			masyarakat menanggulangi HIV/AIDS	POKJA KEL SEHAT
		d.	Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (tidak merokok, aktifitas fisik setiap hari dan gizi seimbang)	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		a.	Tempat-Tempat Umum laik sehat (hotel, taman rekreasi dan tempat hiburan, dll)	DINKES
	6.2 Tempat-Tempat Umum	Ъ.	Tidak terjadi kasus keracunan di fasilitas penyediaan makanan	DINKES
		c.	Adanya kemudahan untuk orang cacat tubuh (Adanya fasilitas untuk orang cacat di tempat umum)	DINSOS, DISHUB, RUMKIM
		d.	Jasaboga, restoran/rumah makan dan tempat pengolahan makanan lain laik sehat	DINKES
		e.	Menurunnya kasus legioneliosis di tempat umum	DINKES

		· ·	A 1	DIMITEO
		f.	Adanya kawasan bebas rokok di tempat umum	DINKES, DISDAGIN, SETDA, DPMPTSP, CAMAT
		g.	Adanya kepatuhan masyarakat untuk tidak merokok di tempat umum	DINKES, SATPOL- PP, DISDAGIN, SETDA, DPMPTSP, CAMAT
		h.	Adanya gerakan anti merokok oleh pemerintah dan masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		a.	Peningkatan Rumah Sehat Memenuhi syarat	DINKES, RUMKIM, PUPR
	6.3 Pemukiman,	b.	Bebas dari pencemaran industry	DLHK
	Perumahan dan Bangunan Sehat	c.	Penurunan kasus penyakit yang terkait dengan lingkungan	DINKES
		d.	Adanya program perbaikan rumah sehat oleh masyarakat	RUMKIM, KECAMATAN
		a.	Kualitas air minum memenuhi syarat kesehatan	DINKES
		b.	Tercapainya kualitas bakteriologis	DINKES
		c.	Peningkatan cakupan air bersih	DINKES
	C 4 D 1' 4'	d.	Cakupan pelayanan air bersih	DINKES, PDAM
	6.4 Penyediaan Air Bersih	e.	Penurunan kasus diare	DINKES
	Bersin	f.	Adanya pemeriksaan rutin kualitas air bersih oleh pemerintah	DINKES
		g.	Adanya kesadaran masyarakat memeriksakan air dari rumah ke laboratorium	DINKES, PDAM, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		a.	Berfungsinya institusi Pembina	DINKES,
			kesehatan dan keselamatan kerja	DISNAKER
		b.	Limbah industry diolah secara aman dan sehat	DLHK, DINKES
	6 5 Varabatan dan	d.	Tempat kerja memenuhi persyaratan kesehatan	DINKES, DISNAKER
	6.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pencegahan Kecelakaan dan Rudapaksa	e.	Pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja paripurna	DINKES, DISNAKER
		f.	Penurunan kasus penyakit akibat kerja	DINKES, DISNAKER
		g.	Adanya pemantauan perilaku buruh dalam K3	DINKES, DISNAKER
		h.	Menurunnya angka kematian dan kecacatan karena kecelakaan dan rudapaksa di rumah, jalan raya, sekolah, tempat umum	DINKES, DISNAKER
	6.6 Kesehatan	a.	Berkembangnya kelompok masyarakat peduli dalam pelayanan kesehatan	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
				SEIMI
	Keluarga, Reproduksi KB	b.	Tersedianya fasilitas pelayanan konseling remaja	DINKES, DPAPMK

			rutin terhadap anak sekolah	
		d.	Meningkatnya Program UKS	DINKES, DISDIK,
			3 , 3	KEMENAG, SETDA
				,
		e.	Terlaksananya program dokter kecil di	DINKES, DISDIK,
			Sekolah Dasar	KEMENAG, SETDA
		f.	Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	DINKES, DPAPMK
		g.	Meningkatnya cakupan penggunaan pelayanan kesehatan	DINKES
		a.	Tersedianya akses/keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas	DINKES
	embinaan esehatan Jiwa	b.	Penurunan kasus gangguan kesehatan mental	DINKES, RSUD
	Iasyarakat dan ola Asuh Anak	c.	Tersedianya Pelayanan Konseling di Klinik Sanitasi	DINKES
		d.	Peningkatan kelompok masyarakat yang mampu memfasilitasi pelatihan life skills remaja	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
R K	esehatan Olah aga dan ebugaran asmani	a.	Meningkatknya pertisipasi masyarakat berolah raga yang teratur dan terukur	DINKES, DISPORYATA, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		b.	Meningkatnya derajat kesegaran/kebugaran jasmani masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c.	Tersedianya pelayanan kesehatan olah raga bagi masyarakat	DINKES
		a.	Adanya gerakan anti merokok, alcohol, dan narkotika di masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	rogram Anti	b.	Meningkatnya lingkungan bebas Asap Rokok di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan tempat umum	DINKES, DISDIK, DISNAKER, KEMENAG, SATPOL PP, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
1	embakau	C.	Terciptanya kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan obat/narkotika	DINKES, BNN
		d.	Tersedianya klinik pelayanan penanggulangan obat/narkotika	DINKES, RSUD
		e.	Menurunnya prevalensi perokok dan penyalahgunaan obat/narkotika	DINKES, RSUD, POLRES, BNN
		a.	Meningkatnya cakupan UCI	DINKES
	6.10 Imunisasi	b.	Menurunnya Acute Flacid Paralysis (AFP)	DINKES
6.10		c.	Meningkatnya masyarakat yang melakukan immunisasi secara mandiri	DINKES, DPAPMK, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		d.	Tersedianya informasi tentang bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan	DINKES

e. Meningkatnya akses penduduk pada fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan immunisasi  a. Meningkatnya penggunaan posyandu purnama dan mandiri b. Berfungsinya posyandu aktif c. Meningkatnya penggunaan rumah sakit bagi GAKIN c. Meningkatnya penanfaatan Puskesmas oleh masyarakat b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB c. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan masyarakat dalam penanggulangan masyarakat dalam penanggulangan masyarakat berperan serta dalam joha kelah penanggulangan focus serta KLB d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan focus serta KLB b. Masyarakat berperan serta dalam joha kelah penanggulangan focus serta KLB c. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan focus serta KLB b. Masyarakat berperan serta dalam joha kelah, tempat-tempat umum, pendarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis b. Masyarakat berperan serta dalam joha kelah, tempat-tempat umum, penanggulangan focus serta KLB c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, penmukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  d. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru b. Meningkatnya Angka Kesembuhan penderita TB Paru binkes, FKDS, FKS, PoKJA KEL SEHAT b. Meningkatnya Angka Kesembuhan penderita TB Paru binkes, RSUD Dinkes, FKDS, FKS, PoKJA KEL SEHAT b. Meningkatnya kelompok jantung sehat dengan pemberantasan di masyarakat terkait dengan pemberantasan di m		ı				
6.11 Pelayanan Pengobatan dan Perawatan  6.12 Pemberantasan Malaria  6.12 Pemberantasan Denyakit DBD  6.13 Pemberantasan Denyakit DBD  6.14 Pemberantasan Denyakit DBD  6.15 Pemberantasan TB Paru  6.16 Pemberantasan TB Paru  6.17 Pemberantasan TB Paru  6.18 Pemberantasan TB Paru  6.19 Pemberantasan TB Paru  6.10 Pemberantasan TB Paru  6.11 Pelayanan Dinkes, DPAPMK  DINKES, RSUD DINKES, RSUD DINKES, RSUD DINKES, RSUD DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES,				e.	fasilitas kesehatan yang memberikan	FKKS, POKJA KEL
b. Berfungsinya posyandu aktif c. Meningkatnya penggunaan rumah sakit dan Perawatan  dan Perawatan  dan Perawatan  d. Tersediannya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi GAKIN e. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat  d. Tersediannya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi GAKIN e. Menurunnya angka kematian malaria b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DIN				a.		DINKES, DPAPMK
6.11 Pelayanan Pengobatan dan Perawatan  c. Meningkatnya penggunaan rumah sakit dan Perawatan  d. d. Tersediannya pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi GAKIN  e. Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  d. Meningkatnya keikutsertaan malaria binKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  d. Meningkatnya keikutsertaan malaria di daerah pariwisata  d. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat derperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FK				b.	_	DINKES, DPAPMK
Perawatan  Perawatan  e. Meningkatnya pemanfaatan Puskes mas oleh masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.12 Pemberantasan Malaria  6.14 Pemberantasan penyakit DBD  6.15 Pemberantasan TB Paru  6.16 Pencegahan  Perawatan  a. Menurunnya angka kematian malaria DINKES, RSUD DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, PKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, PKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, FKDS, PKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT DINKES, PKDS, PKKS, POKJA KEL SEHAT SETA REPRINGEN MENINGEN MENING		6.11	~	c.	Meningkatnya penggunaan rumah	DINKES, RSUD
a. Menurunnya angka kematian malaria b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.12 Pemberantasan Malaria  6.12 Pemberantasan Malaria  6.13 Pemberantasan penyakit DBD  6.14 Pemberantasan TB Paru  6.15 Pemberantasan Diare  6.16 Pencegahan  6.16 Pencegahan  6.16 Pencegahan  6.17 Manyarakat berperan serta dalam pananggulangan malaria di daerah pariwisata  6.18 Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  6.19 Pemberantasan penyakit DBD  6.10 Pemberantasan TB Paru  6.11 Pemberantasan Diare  6.12 Pemberantasan Diare  8. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  8. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  8. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.13 Pemberantasan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.14 Pemberantasan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.15 Pemberantasan Diare  7. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  8. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  8. Meningkatnya dejka kesakitan Demam Berdarah Dini dan upaya penanggulangan focus serta kLB  8. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru  8. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  9. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  8. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  8. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  8. Meningkatnya Kelkusertakan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  8. Meningkatnya kelkusertakan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  8. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  9. Dinikes, FKDS, PKKS, POKJA KEL SEHAT				d.		DINKES, RSUD
b. Masyarakat berperan serta dalam system kewaspadaan dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  C. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk  d. Meningkatnya keikutsertaan malaria di daerah pariwisata  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.13 Pemberantasan penyakit DBD  6.14 Pemberantasan TB Paru  6.15 Pemberantasan Diare  6.15 Pemberantasan Diare  6.16 Pencegahan  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.16 Pencegahan  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  5. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.16 Pencegahan  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  5. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  6.16 Pencegahan  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  5. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  5. Masyarakat berperan serta dalam Sistem kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  5. KKS, POKJA KEL SEHAT  5. DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  5. DINKES, RSUD  6.16 Pencegahan  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kercing manis di masyarakat serta kercing manis di masya				e.		FKKS, POKJA KEL
6.12 Pemberantasan Malaria  c. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk  d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata  d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  6.14 Pemberantasan TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKD				a.	Menurunnya angka kematian malaria	DINKES, RSUD
6.12 Pemberantasan Malaria  C. Adanya intervensi lingkungan pada tempat perindukan nyamuk  d. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  6.14 Pemberantasan TB Paru  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban)  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelkungok jantung sehat serta kencing manja di masyarakat sertak serta kencing manja di masyarakat sertak serta kencing manja di masyarakat sertakencing manja di masyarakat sertake				b.	system kewaspadaan dini dan upaya	FKKS, POKJA KEL
masyarakat dalam penanggulangan malaria di daerah pariwisata  a. Menurunnya angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB  c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  fKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT				C.	Adanya intervensi lingkungan pada	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL
Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis  b. Masyarakat berperan serta dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB SEHAT  c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  6.14 Pemberantasan TB Paru  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kenjing manis di masyarakat sertak polinkes, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT				d.	masyarakat dalam penanggulangan	DISPORYATA, FKDS, FKKS,
6.13 Pemberantasan penyakit DBD  C. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  Tinkes, Pokja kel Sehat  Dinkes, FKDS, FKKS, Pokja kel Sehat  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban)  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penderia KLB  SEHAT  DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT					Berdarah Dengue (DBD) di kecamatan endemis	FKKS, POKJA KEL SEHAT
c. Terlaksananya upaya PSN/3M di sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum  d. Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)  6.14 Pemberantasan TB Paru  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban)  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat Serta kencing manis di masyarakat Serta kencing manis di masyarakat Serta kencing manis di masyarakat  DINKES, DISDIK, CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, PKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL			Pemberantasan	b.	Sistem Kewaspadaan Dini dan upaya penanggulangan focus serta KLB	FKKS, POKJA KEL SEHAT
6.14 Pemberantasan TB Paru  a. Adanya program masyarakat terkait dengan rumah sehat penderita TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat b. DinKES, RSUD  Air bersih dan jamban )  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat b. DinKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL  SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL  SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL  SEHAT  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL					sekolah, tempat-tempat umum, Permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi dan Tempat Fasilitas Umum	CAMAT, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
dengan rumah sehat penderita TB Paru  TB Paru  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban)  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat  DINKES, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, RSUD  DINKES, RSUD  DINKES, RSUD  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  DINKES, POKJA KEL SEHAT  DINKES, POKJA KEL SEHAT  DINKES, RSUD  DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL				d.	Angka Bebas Jentik aedes (ABJ)	FKKS, POKJA KEL
b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  b. Meningkatnya Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA (+)  a. Adanya program masyarakat terkait dengan pemberantasan diare (PHBS, FKKS, POKJA KEL SEHAT  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat SEKKS, POKJA KEL  FKKS, POKJA KEL		6.14		a.	dengan rumah sehat penderita TB Paru	FKKS, POKJA KEL
6.15 Pemberantasan dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  6.16 Pencegahan  dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )  b. Diare KLB dapat ditangani < 24 jam  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat  serta kencing manis di masyarakat  FKKS, POKJA KEL			151 414	b.	Penderita TB Paru BTA (+)	
6.16 Pencegahan  a. Meningkatnya kelompok jantung sehat DINKES, FKDS, serta kencing manis di masyarakat FKKS POKJA KEL		6.15			dengan pemberantasan diare (PHBS, Air bersih dan jamban )	FKKS, POKJA KEL SEHAT
Penyakit termasuk orang sehat SEHAT		6.16	Penyakit		Meningkatnya kelompok jantung sehat serta kencing manis di masyarakat	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL
Degeneratif b. Adanya gerakan kelompok/masyarakat DINKES, FKDS,			negenerani	b.	Adanya gerakan kelompok/masyarakat	DINKES, FKDS,

		dalam pencegahan penyakit degenerative/PTM	FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Tersedianya informasi risiko dan up pencegahan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi, kencing man dan kanker	FKKS, POKJA KEL SEHAT
		<ul> <li>Meningkatnya upaya pengawasan berkala jantung sehat melalui kelompok jantung sehat</li> </ul>	DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		a. Adanya kegiatan kelompok masyara dalam upaya penanggulangan masa gizi	alah FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		<ul><li>p. Prevalensi KEK pada ibu hamil</li><li>c. Menurunnya penderita Kretin baru</li></ul>	DINKES DINKES
		dan kekurangan yodium	
		e. Menurunnya anemia pada remaja p	outri DINKES
		f. Menurunnya masyarakat kekurang vitamin A	an DINKES
	6.17 Gizi	g. Penurunan kasus gizi buruk	DINKES
		n. Kecamatan bebas rawan gizi	DINKES
		. Menurunnya Berat Bayi Lahir Rend (BBLR)	lah DINKES
		. Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif	DINKES
		k. Meningkatnya persentase keluarga sadar gizi	DINKES, DPAPMK
		. Peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan pertumbul di posyandu	DINKES, DPAPMK, han FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
		a. Meningkatnya proporsi penduduk y terlindung dengan pelbagai bentuk prabayar (30 % pada tahun 2005, 8 pada tahun 2010)	JPK DINKES, FKDS,
	6.18 JPKM	o. Terlindunginya penduduk miskin dengan jaminan Pemeliharaan Kesehatan/Kartu Sehat (80 atau le pada tahun 2005 dan 100% pada tahun 2010)	DINKES, FKDS, bih FKKS, POKJA KEL SEHAT
		c. Jumlah puskesmas yang memberik pelayanan dasar bagi masyarakat miskin	DINKES
7	Kehidupan Sosial yang		1
	7.1 Penanganan Kemiskinan dan Tuna	a. Meningkatnya penyuluhan sosial	DINSOS, DISKOMINFO, DPAPMK
	Sosial : (Fakir miskin, Korban	o. Menurunnya jumlah tuna susila	DINSOS, SATPOL PP

Napza, Anak Jalanan,	c.	Menurunnya jumlah pemakai narkoba	DINKES, POLRES, BNN
Pengemis dan Gelandangan,	d.	Terselenggaranya pendidikan/kursus keterampilan informal	DINSOS, DISNAKER, DKUM
Tuna Susila)	e.	Peningkatan Penyaluran untuk bekerja	DINSOS, DISNAKER, DKUM
	f.	Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu	DINSOS, DINKES
	g.	Tersedianya pengembangan kreatifitas anak dan produktifitas lanjut usia	DINSOS, DPAPMK, DISKARPUS
	h.	Menurunnya angka kemiskinan	DINSOS, BAPPEDA
	i.	Adanya rumah singgah bagi anak jalanan	DINSOS
	a.	Meningkatnya penyuluhan sosial	DINSOS
7.2 Penanganan	b.	Terselenggaranya pendidikan/keterampilan sesuai dengan penanganan kecacatan	DINSOS, DISNAKER
Kecelakaan (Cacat Fisik,	c.	Meningkatnya kesempatan mendapatkan pekerjaan	DINSOS, DISNAKER, DKUM
Cacat mental, Cacat Fisik dan Mental)	d.	Adanya dukungan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kecacatan	DINSOS, DISNAKER, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
	e.	Adanya akses terhadap pelayanan kesehatan	DINSOS, DINKES
	a.	Terpenuhinya sarana penitipan bayi, anak, dan lanjut usia/jompo yang saniter dan hygienis	DINSOS, DINKES, DPAPMK
7.3 Penanganan Keterlantaran	b.	Terselenggaranya pemantauan kesehatan secara kontinyu	DINSOS, DINKES
(Anak, Lanjut Usia/Jompo)	c.	Tersedianya pengembangan kreatifitas anak dan produktifitas usia lanjut	DINSOS, DPAPMK
Osia/Joinpo)	d.	Adanya kegiatan meningkatkan produktifitas usia lanjut	DINSOS, DPAPMK
	e.	Program khusus terhadap anak terlantar, jompo/lanjut usia	DINSOS, DINKES, DPAPMK
	a.	Meningkatnya jumlah posko penanggulangan korban bencana	DINSOS, DINKES
	b.	Program kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi masyarakat	DINSOS, DINKES
7.4 Penanggulangan Korban Bencana	c.	Meningkatnya kelancaran komunikasi antar posko dan pemerintah	DINSOS, DISKOMINFO
Kek erasan (Anak, Wanita, dan Usia lanjut), dan Kerusuhan	d.	Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana	DINSOS, DINKES, FKDS, FKKS, POKJA KEL SEHAT
dan Kerusunan	e.	Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan kerusuhan	DINSOS, DPAPMK, POLRES
	f.	Persentase kota mempunyai contingency plan masalah kesehatan bencana	DINSOS, DPAPMK, DINKES

# WALI KOTA DEPOK, TTD

#### K.H. MOHAMMAD IDRIS